

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Mukthi Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media dan INTRANS, Malang, hlm. 7

Aloysius Gunadi Brata, 2013, Diversity Issues In Local Development In Papua, Dalam Jurnal Economics, Management, and Financial Markets Volume 8(2), PP. 64 – 80

A. ubaedillah & abdul rozak, pancasila,demokrasi, ham, dan masyarakat madani, (Jakarta : prenadamedia group, 2013) hal 121

A. Ubaedillah dan Abdul rozak : *Pendidikan kewarganegaraan/Demokraasi Hak Asasi manusia dan masyarakat madani* (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008)Cet. 3 hal.91

Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109- 111.

Ada empat karakteristik suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan implementable, yaitu adequacy, feasibility, legal certainty dan adaptability. Uraian lebih lanjut mengenai empat karakteristik tersebut dapat dilihat pada Benjamin Van Rooij (2006), *Regulating Land and Pollution in China, LawmakingCompliance, and Enforcement; Theory and Cases*. Leiden: Leiden University Press.

AMAN membagi rute pengakuan MHA ke dalam tiga. Rute pertama menggunakan Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999; rute kedua menggunakan UU Kehutanan, dan rute ketiga UU Desa dan

Permendagri No. 52/2014. Lihat dalam Muh. Arman. AR,
‘Peluang dan Tantangan Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Bayu Surianingrat, 1985, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan,
Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 19.

Benyamin hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya
otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan
otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, 2013,
Program PPS-UI, hlm.21

Blasius Urikame Udak,dkk, Karakteristik Pemerintahan Lokal Di
Propinsi NTT, Yayasan Peduli Sesama dengan The Ford
Foundation, Kupang,2003,hlm 10.

Dr. Ni'matul Huda, S. H., M. Hum. *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), hal.1

F. Isjiwa, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-9, (Jakarta:
Binacipta,1992), hal. 90

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah,
Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Surabaya, hlm.145.

H A W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut
UU No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, Hlm. 18.

HAW. Wijaya, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli ,
Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1.

HAW Wijaya, *pemerintahan desa/marga*,Raja Grafindo
Persada,Jakarta,2003hlm3.

Bayu Surianingrat, 1985, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan,
Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 19.

Benyamin hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya
otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan
otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, 2013,
Program PPS-UI, hlm.21

Blasius Urikame Udak,dkk, Karakteristik Pemerintahan Lokal Di
Propinsi NTT, Yayasan Peduli Sesama dengan The Ford
Foundation, Kupang,2003,hlm 10.

Dr. Ni'matul Huda, S. H., M. Hum. *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), hal.1

F. Isjiwa, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-9, (Jakarta:
Binacipta,1992), hal. 90

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah,
Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Surabaya, hlm.145.

H A W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut
UU No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, Hlm. 18.

HAW. Wijaya, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli ,
Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1.

HAW Wijaya, *pemerintahan desa/marga*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2003hlm3.

H. Abu Daud Busroh, 2013, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, h. 72

Hans Kelsen, 2013, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, hlm. 320

Hendra nurtjahjo dan Fokky, Legal Standing Kesataun Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010), hlm.10

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. h. 73.

Ibrahim R, 2010, Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional: Permasalahan Teoritik dan Praktek, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 4

Imelinda, 2016. Profil Kabupaten Mojokerto

Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metedologi dan Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.295.

Jayadi Nas Kamaluddin, Otonomi daerah dan Kepala daerah, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, hlm.15.

Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 124.

Koentjaraningrat, 1984, Masyarakat Desa di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 18.

Kushandajani, Desain implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Dalam Jurnal Politika, Vol. 6, No. 2, oktober 2015, Hlm. 66.

La Ode Barion, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014, hlm 13.

M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, 2015, Anotasi Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PATTIRO, Jakarta, Hlm. 2.

M. Nur Alamsyah, Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia, Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL. 03 No. 02 Oktober 2011, Hlm. 656.

Moch, Solekhan, 2012, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara, Malang. h. 56-57

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum terhadap Rakyat, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 98

Philip Mawhod, Local government in the third world: The experience of tropical africa, New York, 1983, hlm.116

Prof. Miriam Budiardjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal; 17

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia , 1990, hlm .11.

Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), hlm 1.

Rikardo Simarmata (2006), Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP-RIPP.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tujuan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 1-2

Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara, (jakarta, diterbitkan oleh panitia bersama sarasehan dan kongres masyarkat adat nusantara 1999 dengan lembaga studi pers dan pembangunan, 1999), hlm 3.

Soetandyo Wignjosoebroto, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat, Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Publikasi kerjasama Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi RI, Departemen Dalam Negeri Desember 2006 hlm 39.

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

Selain regulatory implementation of law, bentuk kedua implementation of law adalah administrative implementation. Mengenai perbedaan

kedua bentuk tersebut bisa dilihat pada Julia Black (2002), ‘Critical Reflections on Regulation’, Australian Journal of Legal Philosophy 27: 1-36.

Uraian mengenai sebagian petanda tersebut bisa juga dibaca pada Agung Wibowo et al. (2015), ‘Penetapan Hutan Adat Menuju Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Kertas Kebijakan, Perkumpulan HUMA.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.62

B. Peraturan Perundang – Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

C. Sumber Lainnya

<http://www.cifdes.web.id/search?updated-max=2016-01-03T17%3A26%3A00-08%3A00&max-results=5>

<https://travel.okezone.com/read/2017/05/05/406/1684317/sepenggal-sejarah-sendi-desa-yang-hilang-di-mojokerto>

<https://www.walhi.or.id/perlindungan-dan-pengesahan-masyarakat-hukum-adat-sendi-sebagai-upaya-melindungi-rimba-terakhir>